



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

Nomor : 421.1 / 4366.c / 2011
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (satu) benda
Perihal : **Persetujuan Pendirian Sekolah**

Wonosobo, 19 November 2011

Kepada Yth :
Majlis Dikdasmen Pimpinan Aisyiyah
Cabang Kepil
di.

KEPIL

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 421.1/ 012 /V/I/2010, tanggal 28 Juni 2010;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kepil Nomor : 421.1/344/2006, tanggal, 18 Oktober 2010;
3. Rekomendasi Camat Kepil Nomor : 425.1/463, tanggal 17 Oktober 2010.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

- 1.1. Nama Sekolah : TK Aisyiyah Tegeswetan
- 1.2. Lokasi Sekolah :
 1. 2. 1. Desa / Kelurahan : Desa Tegeswetan
 1. 2. 2. Kecamatan : Kepil
 - 1..2. 3. Kabupaten : Wonosobo
- 1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : Majlis Dikdasmen Pimpinan Aisyiyah Cabang. Kepil
- 1.4 Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Kepil, Kabupaten Wonosobo

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A/B untuk TK (Taman Kanak-kanak) yang mulai diselenggarakan pada tanggal 14 Juli 2008
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik - baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Kepil;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Kepil;
6. Kepala TK Aisyiyah Tegeswetan, Kec. Kepil;
7. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.1 / 4366.c / 2011**

Tentang

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH TEGESWETAN KECAMATAN KEPIL
KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH**

Membaca :

1. Surat Saudara Nomor : 421.1/ 012 /VI/2010, tanggal 28 Juni 2010;.
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kepil Nomor : 421.1/344/2006, tanggal, 18 Oktober 2010;
3. Rekomendasi Camat Kepil Nomor : 425.1/463, tanggal 17 Oktober 2010.

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak – Kanak Aisyiyah Tegeswetan Kecamatan Kepil yang didirikan/diselenggarakan oleh Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang Aisyiyah Kepil, telah memenuhi persyaratan yang berlaku.;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Aisyiyah Tegeswetan, Desa Tegeswetan Kecamatan Kepil;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677 / C / I / 1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin kepada :

Nama yayasan	: Majlis Dikdasmen Pimpinan Aisyiyah Cabang. Kepil
Alamat	: Kepil, Kabupaten Wonosobo
Nama TK	: TK AISYIYAH TEGESWETAN
Alamat	: Dk. Kemejing, Desa Tegeswetan, Kecamatan Kepil

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992, perihal pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 19 November 2011



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Kepil;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Kepil;
6. Kepala TK Aisyiyah Tegeswetan, Kec. Kepil;
7. Pertinggal.